



P U T U S A N
Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efanda Bin Zulkarnen ;
2. Tempat lahir : Banda Aceh ;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 22 April 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara Kelas II B Banda Aceh oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H & Associates, beralamat di Jalan Cut Meutia, Lantai II No. 20 Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 400/Pen.Pid/2021/PN Bna, tanggal 23 November 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 11 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 11 November 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Efanda Bin Zulkarnaen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan di dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa Efanda Bin Zulkarnaen terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan di dalam dakwaan Subsidiair melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menghukum terdakwa Efanda Bin Zulkarnaen dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa Efanda Bin Zulkarnen membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara masih berat bagi terdakwa ;
2. Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Aparat BNN Provinsi Aceh pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 bertempat dipinggir Jln. Amalia No 29 Desa Peuniti, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa ;
4. Bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan oleh Aparat BNN Provinsi Aceh saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik adik Terdakwa Sdr. Romi Irvandi (DPO) dan ditemukan didalam kamar adik Terdakwa Sdr. Romi Irvandi (DPO) dan itu dibenarkan oleh saksi dari Aparat BNN Provinsi Aceh ;
5. Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan / menghisap narkoba jenis sabu bagi diri sendiri akan tetapi Terdakwa tidak pernah memperjual belikan dan barang bukti yang ditemukan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa dan barang bukti sabu yang ditemukan oleh aparat BNN Provinsi Aceh adalah milik adik Terdakwa Romi Irvandi (DPO) ;
6. Bahwa benar hasil pengakuan, terdakwa hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamine (sabu) ;
7. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya karena telah menggunakan/ menghisap narkoba jenis sabu bagi diri sendiri dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana menurut kami Terdakwa hanya sebagai pemakai / pengguna, maka dengan ini Terdakwa lebih sesuai dihukum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum didalam dakwaan Lebih Subsidair ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menggunakan/ menghisap narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa Efanda Bin Zulkarnen sudah terpenuhi semuanya ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Efanda Bin Zulkarnaen yang telah disampaikan dalam sidang hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 ;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Efanda Bin Zulkarnen sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan dan dibacakan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2022 ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Efanda Bin Zulkarnen, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau pada bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika golongan I jenis Metamfetamina / sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 416-S/BAP.S1/06-21, tanggal 24 Juni 2020, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya penyidik Badan Narkotika Nasional mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaliah No. 29 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh yang melibatkan terdakwa dan adik kandungnya yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) yang pernah menjalani pembebasan bersyarat dari Rutan kelas II B banda Aceh Saat tim penyidik BNN tiba di rumah terdakwa langsung bertemu terdakwa serta menggeledah rumah termasuk kamar terdakwa dan Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) sewaktu lemari kamar digeledah ditemukan 7 (tujuh) narkoba golongan I jenis Metamphetamina/sabu yang dbungkus dengan plastk warna bening ditemukan tepatnya berada didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang terletak dalam lemari dengan berat 7,84 (tujuh koma delapan empat) Gram, hal ini sebagaimana hasil penimbangan dari Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 416-2/BAP.S1/06-21 tanggal 24 Juni 2021. Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan penyidik BNN tersebut adalah milik adiknya yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin zulkarnaen (dpo) yang diperoleh dari Sdr. Irfan Syahputra alias Betet lalu dibawa pulang kerumah mereka dan saat Penyidik BNN datang kerumah Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (dpo) sudah pergi tanpa diketahui oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa yang tinggal serumah dengan Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) juga terlibat penyalagunaan narkoba dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bayu (DPO) pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 di warung Jl. Mansyur Syah Kel. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa gunakan di Gang Buntu Jln. Masyur Syah Kel. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan menggunakan Bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Bayu (DPO), hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan tes Urine terdakwa Nomor : Rh/Ket-sehat/10/VI/2021/BNNP-Aceh tanggal 24 Juni 2021 yang menyatakan terindikasi positif mengandung Metamphetamine ;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.07.21 177 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian Dra. Effiyanti,Apt.M.Si setelah diuji oleh Dahlia Effendi S.Si berkesimpulan barang bukti tersebut dengan berat bruto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram yang dianalisis milik terdakwa dan Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (dpo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 (2) Undang-undang Noimor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Efanda Bin Zulkarnen pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau pada bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika golongan I jenis Metamphetamine / sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya penyidik Badan Narkotika Nasional mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu di jalan Amaliah No. 29 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh yang melibatkan terdakwa dan adik kandungnya yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin zulkarnaen (dpo) yang pernah menjalani pembebasan bersyarat dari Rutan kelas II B banda Aceh Saat tim penyidik BNN tiba di rumah terdakwa langsung bertemu terdakwa serta menggeledah rumah termasuk kamar terdakwa dan Sdr. Romi Irvandi Bin zulkarnaen (dpo) sewaktu lemari kamar digeledah ditemukan 7 (tujuh) narkotika golongan I jenis Metamphetamine/sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan tepatnya berada didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang terletak dalam lemari dengan berat 7,84 (tujuh koma delapan empat) Gram, hal ini sebagaimana hasil penimbangan dari Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 416-2/BAP.S1/06-21 tanggal 24 Juni 2021. Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan penyidik BNN tersebut adalah milik adiknya yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin zulkarnaen (dpo) yang diperoleh dari Sdr. Irfan Syahputra alias Betet lalu dibawa pulang kerumah mereka dan saat Penyidik BNN datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (dpo) sudah pergi tanpa diketahui oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa yang tinggal serumah dengan Sdr Romi Irvandi Bin zulkarnaen (dpo) juga terlibat penyalagunaan narkoba dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bayu (DPO) pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 di warung Jl. Mansyur Syah Kel. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa gunakan sampai habis di Gang Buntu Jln. Masyur Syah Kel. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan menggunakan Bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Bayu (DPO), hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan tes Urine terdakwa Nomor : Rh/Ket-sehat/10/VI/2021/BNNP-Aceh tanggal 24 Juni 2021 yang menyatakan terindikasi positif mengandung Metamphetamine ;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu tersebut juga dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.07.21 177 tanggal 22 juli 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian Dra. Effiyanti,Apt.M.Si setelah diuji oleh Dahlia Effendi S.Si berkesimpulan barang bukti tersebut dengan berat bruto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram yang dianalisis milik terdakwa dan Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (dpo) adalah benar mengandung Metamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Efanda Bin Zulkarnen pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau pada bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba golongan I jenis Metamphetamina / sabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna bening dengan berat 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya penyidik Badan Narkotika Nasional mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu di jalan Amaliah No. 29 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh yang melibatkan terdakwa dan adik kandungnya yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin zulkarnaen (dpo) yang pernah menjalani pembebasan bersyarat dari Rutan kelas II B Banda Aceh Saat tim penyidik BNN tiba di rumah terdakwa langsung bertemu terdakwa serta menggeledah rumah termasuk kamar terdakwa dan Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (dpo) sewaktu lemari kamar digeledah ditemukan 7 (tujuh) narkotika golongan I jenis Metamphetamina/sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan tepatnya berada didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang terletak dalam lemari dengan berat 7,84 (tujuh koma delapan empat) Gram, hal ini sebagaimana hasil penimbangan dari Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 416-2/BAP.S1/06-21 tanggal 24 Juni 2021. Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan penyidik BNN tersebut adalah milik adiknya yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin zulkarnaen (dpo) yang diperoleh dari Sdr. Irfan Syahputra alias Betet lalu dibawa pulang kerumah mereka dan saat Penyidik BNN datang kerumah Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) sudah pergi tanpa diketahui oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang tinggal serumah dengan Sdr. Romi Irvandi Bin zulkarnaen (dpo) juga terlibat penyalahgunaan narkotika dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Bayu (DPO) pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 di warung Jl. Mansyur Syah Kel. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa gunakan di Gang Buntu Jln. Masyur Syah Kel. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan menggunakan Bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Bayu (DPO), hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan tes Urine terdakwa Nomor : Rh/Ket-sehat/10/VI/2021/BNNP-Aceh tanggal 24 Juni 2021 yang menyatakan terindikasi positif mengandung Metamphetamine ;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.07.21 177 tanggal 22 juli 2021 yang

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian Dra. Effiyanti,Apt.M.Si setelah diuji oleh Dahlia Effendi S.Si berkesimpulan barang bukti tersebut dengan berat bruto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram yang dianalisis milik terdakwa dan sdr Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (dpo) adalah benar mengandung Metamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) baik menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ricky Frenandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Andy Saputra selaku aparat kepolisian yang bertugas di BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena saksi dan rekan saksi Andy Saputra sebelumnya mendapat laporan masyarakat melalui Call Center BNNP Aceh bahwa Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) dan terdakwa telah meyalahgunakan/menguasai narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, menerima narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi beserta petugas BNNP Aceh menuju kelokasi dan berhasil mengamankan satu orang yang bernama Evanda Bin Zulkarnen (terdakwa) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas dengan berat seluruhnya 7, 84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram ;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang letaknya berada didalam lemari kamar milik terdakwa dan adik kandung terdakwa yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa keberadaan terdakwa pada saat penangkapan ada didalam rumahnya di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik adik kandungnya yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) yang sebelumnya telah melarikan diri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti sabu tersebut disimpan oleh adik terdakwa yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) di dalam lemari, dan terdakwa juga mengetahuinya karena kamar tempat ditemukannya sabu tersebut adalah kamar terdakwa dan juga adiknya Romi Irvandi dan sabu tersebut sudah beberapa hari ada di dalam kamar terdakwa dan adiknya tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan/menghisap sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membantahnya dan mengatakan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) yang saat penangkapan adik terdakwa tersebut sempat melarikan diri ;

2. Saksi Andy Saputra, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Ricky Frenandar selaku aparat kepolisian yang bertugas di BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena saksi dan rekan saksi Ricky Frenandar sebelumnya mendapat laporan masyarakat melalui Call Center BNNP Aceh bahwa Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) dan terdakwa telah meyalahgunakan/menguasai narkoba jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, menerima narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi beserta petugas BNNP Aceh menuju kelokasi dan berhasil mengamankan satu orang yang bernama Evanda Bin Zulkarnen (terdakwa) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus Narkoba Golongan I jenis Metamphetamine / sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas dengan berat seluruhnya 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang letaknya berada didalam lemari kamar milik terdakwa dan adik kandung terdakwa yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa keberadaan terdakwa pada saat penangkapan ada didalam rumahnya di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik adik kandungnya yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) yang sebelumnya telah melarikan diri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti sabu tersebut disimpan oleh adik terdakwa yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) di dalam lemari, dan terdakwa juga mengetahuinya karena kamar tempat ditemukannya sabu tersebut adalah kamar terdakwa dan juga adiknya Romi Irvandi dan sabu tersebut sudah beberapa hari ada di dalam kamar

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan adiknya tersebut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan/menghisap sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membantahnya dan mengatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) yang saat penangkapan adik terdakwa tersebut sempat melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Efanda Bin Zulkarnen dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menyalahgunakan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina / sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat seluruhnya 7, 84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram ;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik dari adik kandung terdakwa yaitu Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang letaknya berada didalam lemari kamar milik terdakwa dan adik kandung terdakwa yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa terdakwa mengetahui adik kandung terdakwa Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Irfan Syahputra Alias Betet, akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi hari,

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal serta bulannya Sdr. Romi Irvandi memperoleh sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah membantu adik kandung terdakwa Romi Irvandi dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa Sdr. Romi Irvandi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yaitu sekitar ± sudah 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh adik kandung terdakwa Romi Irvandi untuk ia pakai dan ia jual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan/menghisap sabu-sabu yang terdakwa dapatnya dengan cara membeli dari Sdr. Bayu (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 di warung Jln. Mansyur Syah Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sabu yang terdakwa beli tersebut langsung terdakwa gunakan di Gang Buntu Jln. Masyur Syah Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Bayu (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun juga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Yuslidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa karena saksi merupakan makcik dari terdakwa yang selama ini menggantikan orang tua terdakwa dan juga Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) yang telah terkena tsunami ;
- Bahwa benar terdakwa dan Romi Irvandi tinggal serumah bersama dengan saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) menjadi target pencarian kepolisian karena pada saat itu pihak kepolisian terlebih dahulu menanyakan keberadaan dari Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen kepada saksi ;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mendatangi rumah saksi saat itu terdakwa ada rumah karena pada saat itu terdakwa kurang sehat ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa di toko isi ulang air minum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) ada memilik atau memakai narkoba jenis sabu, karena saksi tidak pernah mengetahui aktifitasnya dan tidak pernah memeriksa kamar dari Romi Irvandi, keberadaan kamarnya Romi Irvandi Bin Zulkarnen diatas, sedangkan saksi di lantai dasar ;
- Bahwa saksi baru mengetahui Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) ada memakai dan menjual narkoba jenis sabu pada saat penangkapan terdakwa Efanda Bin Zulkarnen dan pengeledahan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mencurigai Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) dan terdakwa membawa pulang sesuatu kerumah yang mencurigakan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan Romi Irvandi jarang bertemu bersama dan juga jarang berkomunikasi ;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum tertangkapnya terdakwa oleh petugas BNN, Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) ada pulang kerumah, tapi sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa benar saksi ada ditempat pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan kamar Romi Irvandi dan diperlihatkan oleh pihak kepolisian kepada saksi barang bukti berupa seperti celengan yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian pengeledahan dari pihak kepolisian selain daripada saksi dan anak-anak saksi ;
- Bahwa dalam keseharian terdakwa bersikap santun dan baik ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) bungkus kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina / Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng ;

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 416-S/BAP.S1/06-21, yang dikeluarkan oleh Syarkawi, S.H, Pemimpin Pegadaian Cabang Banda Aceh, tanggal 24 Juni 2021 berupa 7 (tujuh) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina / Sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan bening berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 Juli 2021 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Dahliana Effendi, S.Si, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pratama, Staf Penguji pada Laboratorium Terapetik Narkotika Dan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh yang disita dari Efanda Bin Zulkarnen berupa 7 (tujuh) bungkus bening dengan berat keseluruhan 7, 8487 (tujuh koma delapan empat delapan tujuh) gram (bruto), berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.07.21 177 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Dra. Effiyanti, Apt.,M.Si, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian tanggal 22 Juli 2021 Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut positif (+) Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I Sesuai Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Rh/Ket-Sehat/10/VI/2001/BNNP-Aceh yang diperbuat dan dikeluarkan oleh dr. Elita Wahyuni, Dokter Pemeriksa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh tanggal 24 Juni 2021, dengan hasil pemeriksaan Tes Urine terhadap Efanda Bin Zulkarnen positif Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang bertugas pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22. 00 wib bertempat dirumah terdakwa di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas dengan berat seluruhnya 7, 84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang letaknya berada didalam lemari kamar milik terdakwa dan adik kandung terdakwa yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik adik kandung terdakwa yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) yang sebelumnya telah melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan/menghisap sabu-sabu yang terdakwa dapatnya dengan cara membeli dari Sdr. Bayu (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 di warung Jln. Mansyur Syah Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa sabu yang terdakwa beli tersebut langsung terdakwa gunakan di Gang Buntu Jln. Masyur Syah Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Bayu (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Rh/Ket-Sehat/10/VI/2001/BNNP-Aceh yang diperbuat dan dikeluarkan oleh dr. Elita Wahyuni, Dokter Pemeriksa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh tanggal 24 Juni 2021, dengan hasil pemeriksaan Tes Urine terhadap Efanda Bin Zulkarnen positif Methamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dengan berbentuk Subsidaire, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kedepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah terdakwa Efanda Bin Zulkarnen, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "setiap orang" disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "hak" pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum (*vide*, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 90). Dengan demikian "tanpa hak" dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur persyaratan yang harus dipenuhi secara administratif bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak" ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dapatlah dipahami yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa landasan hukum sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” meliputi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak merupakan bentuk khusus dari melawan hukum atau dengan kata lain, tanpa hak merupakan bentuk melawan hukum dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, bahwa saksi Ricky Frenandar bersama dengan saksi Andy Saputra selaku aparat kepolisian yang bertugas pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena saksi Ricky Frenandar dan saksi Andy Saputra sebelumnya mendapat laporan masyarakat melalui Call Center BNNP Aceh bahwa Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) dan terdakwa telah meyalahgunakan/menguasai narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, menerima narkotika golongan I jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi-saksi tersebut beserta petugas BNNP Aceh menuju kelokasi dan berhasil mengamankan satu orang yang bernama Evanda Bin Zulkarnen (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas dengan berat seluruhnya 7, 84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram sebagaimana hasil penimbangan Barang Bukti Nomor : 416-S/BAP.S1/06-21 yang dikeluarkan oleh Syarkawi, S.H, Pemimpin Pegadaian Cabang Banda Aceh, tanggal 24 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang letaknya berada didalam lemari kamar milik terdakwa dan adik kandung terdakwa yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa keberadaan terdakwa pada saat penangkapan ada didalam rumahnya di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi Ricky Frenandar dan saksi Andy Saputra bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik adik kandungnya yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) yang sebelumnya telah melarikan diri, dan terdakwa juga mengetahuinya karena kamar tempat ditemukannya sabu tersebut adalah kamar terdakwa dan juga kamar adiknya Romi Irvandi dan sabu tersebut sudah beberapa hari ada di dalam kamar terdakwa dan adiknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui adik kandung terdakwa Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Irfan Syahputra Alias Betet, akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi hari, tanggal serta bulannya Sdr. Romi Irvandi memperoleh sabu-sabu tersebut, dan terdakwa juga tidak pernah membantu adik kandung terdakwa Romi Irvandi dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan setahu terdakwa Sdr. Romi Irvandi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yaitu sekitar \pm sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh adik kandung terdakwa untuk ia pakai dan ia jual kembali kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakuinya sebelumnya pernah menggunakan/menghisap sabu-sabu yang terdakwa dapatnya dengan cara membeli dari Sdr. Bayu (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 di warung Jln. Mansyur Syah Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sabu yang terdakwa beli tersebut langsung terdakwa gunakan di Gang Buntu Jln. Masyur Syah Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Bayu (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “tanpa hak” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana tidaklah bersifat keharusan untuk membuktikan seluruh perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini, akan tetapi bilamana telah terbukti salah satu perbuatan maka unsur inipun telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, bahwa saksi Ricky Frenandar bersama dengan saksi Andy Saputra selaku aparat kepolisian yang bertugas pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena saksi Ricky Frenandar dan saksi Andy Saputra sebelumnya mendapat laporan masyarakat melalui Call Center BNNP Aceh bahwa Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) dan terdakwa telah meyalahgunakan/menguasai narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, menerima narkotika golongan I jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi-saksi tersebut beserta petugas BNNP Aceh menuju kelokasi dan berhasil mengamankan satu orang yang bernama Evanda Bin Zulkarnen (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina / sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas dengan berat seluruhnya 7, 84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram sebagaimana hasil penimbangan Barang Bukti Nomor : 416-S/BAP.S1/06-21 yang dikeluarkan oleh Syarkawi, S.H, Pemimpin Pegadaian Cabang Banda Aceh, tanggal 24 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang letaknya berada didalam lemari kamar milik terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung terdakwa yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa keberadaan terdakwa pada saat penangkapan ada didalam rumahnya di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi Ricky Frenandar dan saksi Andy Saputra bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik adik kandungnya yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) yang sebelumnya telah melarikan diri, dan terdakwa juga mengetahuinya karena kamar tempat ditemukannya sabu tersebut adalah kamar terdakwa dan juga kamar adiknya Romi Irvandi dan sabu tersebut sudah beberapa hari ada di dalam kamar terdakwa dan adiknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui adik kandung terdakwa Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Irfan Syahputra Alias Betet, akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi hari, tanggal serta bulannya Sdr. Romi Irvandi memperoleh sabu-sabu tersebut, dan terdakwa juga tidak pernah membantu adik kandung terdakwa Romi Irvandi dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan setahu terdakwa Sdr. Romi Irvandi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yaitu sekitar \pm sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh adik kandung terdakwa untuk ia pakai dan ia jual kembali kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengakuinya sebelumnya pernah menggunakan/menghisap sabu-sabu yang terdakwa dapatnya dengan cara membeli dari Sdr. Bayu (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 di warung Jln. Mansyur Syah Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, namun sabu yang terdakwa beli tersebut langsung terdakwa gunakan di Gang Buntu Jln. Masyur Syah Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Bayu (DPO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, maka terhadap perbuatan terdakwa dalam unsur ketiga tersebut diatas tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair pasal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan primair pasal tersebut diatas, maka terhadap unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "setiap orang" disini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan primair pasal tersebut diatas, maka terhadap unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "tanpa hak" disini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, bahwa saksi Ricky Frenandar bersama dengan saksi Andy Saputra selaku aparat kepolisian yang bertugas pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena saksi Ricky Frenandar dan saksi Andy Saputra sebelumnya mendapat laporan masyarakat melalui Call Center BNNP Aceh bahwa Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) dan terdakwa telah meyalahgunakan/menguasai narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, menerima narkotika golongan I jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi-saksi tersebut beserta petugas BNNP Aceh menuju kelokasi dan berhasil mengamankan satu orang yang bernama Evanda Bin Zulkarnen (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas dengan berat seluruhnya 7, 84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram sebagaimana hasil penimbangan Barang Bukti Nomor : 416-S/BAP.S1/06-21 yang dikeluarkan oleh Syarkawi, S.H, Pemimpin Pegadaian Cabang Banda Aceh, tanggal 24 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang letaknya berada didalam lemari kamar milik terdakwa dan adik kandung terdakwa yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa keberadaan terdakwa pada saat penangkapan ada didalam rumahnya di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi Ricky Frenandar dan saksi Andy Saputra bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik adik kandungnya yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) yang sebelumnya telah melarikan diri, dan terdakwa juga mengetahuinya karena kamar tempat ditemukannya sabu tersebut adalah kamar terdakwa dan juga kamar adiknya Romi Irvandi dan sabu tersebut sudah beberapa hari ada di dalam kamar terdakwa dan adiknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui adik kandung terdakwa Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Irfan Syahputra Alias Betet, akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi hari, tanggal serta bulannya Sdr. Romi Irvandi memperoleh sabu-sabu tersebut, dan terdakwa juga tidak pernah membantu adik kandung terdakwa Romi Irvandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan setahu terdakwa Sdr. Romi Irvandi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yaitu sekitar ± sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh adik kandung terdakwa Romi Irvandi untuk ia pakai dan ia jual kembali kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian yang bertugas pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) didalam kamar tersebut adalah bukan barang bukti milik terdakwa, melainkan barang bukti milik adik kandung terdakwa bernama Romi Irvandi yang saat itu telah melarikan diri dan dalam daftar pencarian orang (DPO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, maka terhadap perbuatan terdakwa dalam unsur ketiga tersebut diatas juga tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair pasal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan primair dan subsidair pasal tersebut diatas, maka terhadap unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan lebih subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "setiap orang" disini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 Juli 2021 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Dahliana Effendi, S.Si, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pratama, Staf Penguji pada Laboratorium Terapetik Narkotika Dan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh yang disita dari Efanda Bin Zulkarnen berupa 7 (tujuh) bungkus bening dengan berat keseluruhan 7, 8487 (tujuh koma delapan empat delapan tujuh) gram (bruto), berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.07.21 177 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Dra. Effiyanti, Apt.,M.Si, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian tanggal 22 Juli 2021 Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut positif (+) Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I Sesuai Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, bahwa saksi Ricky Frenandar bersama dengan saksi Andy Saputra selaku aparat kepolisian yang bertugas pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22. 00 wib bertempat dirumah terdakwa di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena saksi Ricky Frenandar dan saksi Andy Saputra sebelumnya mendapat laporan masyarakat melalui Call Center BNNP Aceh bahwa Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) dan terdakwa telah meyalahgunakan/menguasai narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, menerima narkotika golongan I jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi-saksi tersebut beserta petugas BNNP Aceh menuju kelokasi dan berhasil mengamankan satu orang yang bernama Evanda Bin Zulkarnen (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina / sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas dengan berat seluruhnya 7, 84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram sebagaimana hasil penimbangan Barang Bukti Nomor : 416-S/BAP.S1/06-21 yang dikeluarkan oleh Syarkawi, S.H, Pemimpin Pegadaian Cabang Banda Aceh, tanggal 24 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng yang letaknya berada didalam lemari kamar milik terdakwa dan adik kandung terdakwa yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa keberadaan terdakwa pada saat penangkapan ada didalam rumahnya di Jln. Amaliah No. 29 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi Ricky Frenandar dan saksi Andy Saputra bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik adik kandungnya yang bernama Romi Irvandi Bin Zulkarnaen (DPO) yang sebelumnya telah melarikan diri, dan terdakwa juga mengetahuinya karena kamar tempat ditemukannya sabu tersebut adalah kamar terdakwa dan juga kamar adiknya Romi Irvandi, dan sabu tersebut sudah beberapa hari ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar terdakwa dan adiknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakuinya sebelumnya pernah menggunakan/menghisap sabu-sabu yang terdakwa dapatnya dengan cara membeli dari Sdr. Bayu (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 di warung Jln. Mansyur Syah Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sabu yang terdakwa beli tersebut langsung terdakwa gunakan di Gang Buntu Jln. Masyur Syah Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Bayu (DPO) sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Rh/Ket-Sehat/10/VI/2001/BNNP-Aceh yang diperbuat dan dikeluarkan oleh dr. Elita Wahyuni, Dokter Pemeriksa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh tanggal 24 Juni 2021, dengan hasil pemeriksaan Tes Urine terhadap Efanda Bin Zulkarnen positif Methamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakuinya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge (saksi yang meringankan) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alibi yang diajukan terdakwa tersebut beralasan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 185 KUHP ? ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi a de charge Yuslidar menerangkan bahwa benar terdakwa dan Romi Irvandi tinggal serumah bersama dengan saksi dan saksi tidak mengetahui Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) ada memiliki atau memakai narkotika jenis sabu, karena saksi tidak pernah mengetahui aktifitasnya dan tidak pernah memeriksa kamar dari Romi Irvandi, keberadaan kamarnya Romi Irvandi Bin Zulkarnen diatas, sedangkan saksi di lantai dasar, saksi baru mengetahui Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) ada memakai dan menjual narkotika jenis sabu pada saat penangkapan terdakwa Efanda Bin Zulkarnen dan penggeledahan oleh pihak kepolisian, serta saksi tidak

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat dan mencurigai Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) dan terdakwa membawa pulang sesuatu kerumah yang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang ditentukan oleh Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim akan menilai apakah keterangan saksi a de charge tersebut bersesuaian satu dengan lainnya, dan apakah keterangan saksi a de charge tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dan apakah keterangan saksi a de charge tersebut beralasan atau tidak menurut hukum dengan memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi a de charge tersebut untuk dipercaya? ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan saksi a de charge Yuslidar telah ternyata terdapat pertentangan antara saksi tersebut dengan keterangan terdakwa, meskipun keterangan saksi a de charge tersebut dibenarkan oleh terdakwa itu sendiri, akan tetapi karena saksi a de charge tersebut tidak pernah melihat dan mencurigai Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) dan terdakwa membawa pulang sesuatu kerumah yang mencurigakan bahkan tidak pula mengetahui terdakwa menggunakan/menghisap sabu-sabu, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut dikwalifikasikan sebagai kesaksian “Tertimonium De Audito”, dengan demikian keterangan saksi a de charge tersebut diatas menurut Majelis tidak dapat memiliki kekuatan pembuktian karena keterangan saksi tersebut diberikan bukan didasarkan kepada keadaan-keadaan yang sebenarnya dilihat atau didengarkan sendiri, terlebih lagi saksi a de charge tersebut merupakan makcik dari terdakwa yang selama ini menggantikan orang tua terdakwa dan juga Sdr. Romi Irvandi Bin Zulkarnen (DPO) yang telah terkena tsunami yang tentunya pula dalam memberikan keterangan lebih berpihak menguntungkan diri terdakwa, maka oleh karenanya alibi terdakwa tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang dikemukakan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis dalam hal penjatuhan pidana sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 7 (tujuh) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa, dan dikhawatirkan akan dipergunakan terdakwa dan/atau orang lain untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih punya kesempatan untuk memperbaiki atas kesalahannya dimasa-masa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Efanda Bin Zulkarnen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa Efanda Bin Zulkarnen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak besi berwarna kombinasi biru putih bergambar animasi tikus yang terbuat dari seng ;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh kami Elviyanti Putri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Nani Sukmawati, S.H.,M.H dan Muhammad Jamil, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami Td, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Erlina Rosa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,
d.t.o
Hj. Nani Sukmawati, S.H.,M.H.
d.t.o
Muhammad Jamil, S.H.

Hakim Ketua,
d.t.o
Elviyanti Putri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o
T. Bustami TD, S.H

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. Effendi, SH.
NIP. 196612261990031003

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)